

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

2. PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN WAKATOBI



BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUDATEN WAKATOBI TAHUN 2011



BUPATI WAKATOBI

PERATURANAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR:

2

TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI.

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan ppertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang protokoler dan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Peratanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wakatobi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan

- Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- 21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan:

Surat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 188/ 390/ BAKD tanggal 30 April 2007 perihal penyampaian salinan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Bupati adalah Bupati Wakatobi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi;
- 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi;
- 8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BOP Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
- 10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi / klaster suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster:
- 11. Penganggaran adalah Rencana Keuangan Tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas Alokasi Dana;



12. Pertanggung Jawaban adalah laporan yang membuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan bagi hasil dan Dana Alokasi umum;
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi berpenghasilan dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah) sehingga dikelompokan sebagai Kelompok Daerah Rendah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi uang Tunjangan Komunikasi Intensif pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar RP. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional;
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dua kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 7

Penganggaran dan Pertanggungjawaban serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Operasional bagi Pimpinan DPRD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI
NO UNIT/SATUAN KERJA PARAF

1 Ass. Administrati Ulumu,
2 kungtaris UARD
3 Kadis APGAD
4 Kobag Hukum & Peruu-an

Ditetapkan di Wangi - Wangi pada tanggal 1-1- 2010

BUPATI WAKATOBI,

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal | -\-\-/2010

SEKRETARIS DAÉRAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARÐIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR :